



**PUTUSAN**

**Nomor : 110/PID/2016/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,**

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Lani Surya Kusnadi alias Hj.  
Lalan;-----

Tempat Lahir :  
Jakarta;-----

Umur/Tgl Lahir : 7 Oktober  
1953;-----

Jenis Kelamin : Laki-  
laki;-----

Kebangsaan :  
Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jalan Ekor Kuning RT.004/RW.005 No. 3,  
Kelurahan

Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; -

A g a m a :  
Islam;-----

Pekerjaan : Ibu rumah tangga;  
-----Terdakwa tidak ditahan;  
-----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Matthew Michele Lenggu, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Jakarta 10320, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 83/SKK-PK/I.2015.10.140/I/2016, tanggal 12 Januari 2016; --

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

- Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara No.Reg. Perkara:PDM-152/

Hal 1 Putusan Nomor 110/PDT/2016/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JKTUT/2015 tanggal 7 Desember 2015, terhadap  
Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Lani Surya Kusnadi alias Hj. Lalan pada hari: Kamis, tanggal 08 Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jalan ekor Kuning No. 3 RT.004/RW.005, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa tanah yang berada di Jalan ekor Kuning No. 3 RT.004/RW.005, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang ditempati oleh Terdakwa Lani Surya Kusnadi alias Hj. Lalan termasuk tanah milik saksi Wardono Asnim berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 314/Penjaringan Jakarta Utara seluas 1.645 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik No. 315/Penjaringan Jakarta Utara seluas 3.305 meter persegi atas nama Wardono Asnim; -----
- Bahwa tanah yang ditempati oleh Terdakwa Lani Surya Kusnadi alias Hj. Lalan tidak memiliki alas hak sehingga saksi Wardono Asnim selaku pemilik tanah tersebut hendak menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut namun Terdakwa yang menempati tanah tersebut tidak mau mengosongkan tanah tersebut walaupun saksi Wardono Asnim menawarkan uang sebagai biaya kerohiman kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan atau mengosongkan tanah yang masih ditempati Terdakwa hingga saat ini; -----
- Bahwa saksi Wardono Asnim juga telah mengirimkan surat pemberitahuan (somasi) dan yang terakhir surat pemberitahuan dibuat pada tanggal 4 Maret 2014, dimana dalam surat pemberitahuan tersebut pada pokoknya memohon kepada seluruh warga termasuk Terdakwa yang menduduki



lahan/tanah milik saksi Wardono Asnim untuk segera mengosongkan atau meninggalkan tanah tersebut sampai dengan tanggal 03 Mei 2014 dan saksi Wardono Asnim akan memberikan biaya kerohiman sebesar Rp.1.100.000,- per meter persegi namun surat pemberitahuan tersebut di atas tidak diindahkan atau tidak dihiraukan oleh Terdakwa sehingga pada tanggal 8 Mei 2014 saksi Susilany Sutanto selaku kuasa dari saksi Wardono Asnim melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pores Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut; -----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

**II. Berita acara sidang dan salinan sah putusan**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 943/  
PID.B/2015/PN.JKT.PST tanggal 24 Nopember 2015 ,  
yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima keberatan Penasihat Hukum Terdakwa; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-152/JKTUT/2016, tanggal 07 Desember 2015, batal demi hukum; ----
3. Menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara Terdakwa Lani Surya Kusnadi alias Hj. Lalan; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 08/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Utr Jo. Nomor : 1697/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1697/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 1697/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 8 Maret 2016;



Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 maret 2016 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Maret 2016 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1697/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 4 April 2016 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 6 April 2016 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Penuntut Umum berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1697/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 7 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/2080/HK.01/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara selama 7 (tujuh) hari sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung mulai tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana menurut Undang Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil karena tidak menguraikan secara lengkap bagaimana cara terdakwa memasuki atau masuk kerumah atau perkarangan secara melawan hukum;
2. Bahwa unsur berada di situ dengan melawan hukum sudah diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdakwa menempati tanah milik saksi Wardono Snim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki alas hak karena tanah tersebut adalah milik saksi Wardono Anm berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik dan telah ada surat pemberitahuan (somasi) kepada terdakwa untuk meninggalkan tanah tersebut akan tetapi terdakwa tetap tidak mau meninggalkan tanah tersebut

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan keberatan Penuntut Umum tidak ada satu pun dalil baru yang diajukan yang dapat menunjukkan kekeliruan pertimbangan hukum dari majelis hakim pemeriksa perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1697/Pid.B/2015/PN.JKT.UT dan putusan tersebut sudah tepat dan beralasan menurut hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama, barang-barang bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 1697/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 1 Maret 2016, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, tentang pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak menguraikan secara lengkap bagaimana cara terdakwa memasuki atau masuk ke dalam rumah atau perkarangan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan yang disampaikan oleh Penuntut Umum, dihubungkan dengan

Hal 5 Putusan Nomor 110/PDT/2016/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding pada prinsipnya semua unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materil, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 1697/PID.B/2015/PN.JKT.UTR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dihentikan atau tidak dapat diteruskan maka biaya dibebankan kepada negara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 167 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Maret 2016 Nomor : 1697/PID.B/2015/PN.JKT.UTR yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **17 MEI 2016** oleh kami : **YOHANES SUHADI, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, SH.,MH** dan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 110/Pid/2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **KAMIS** tanggal **19 MEI 2016** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **C.R. ELFIANI, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS HAKIM
H. AMIR MADDI, SH.,MH	YOHANES SUHADI, SH.,MH
DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH., MH	
	PANITERA PENGGANTI  C.R. ELFIANI, SH.,MH